



P E N E T A P A N
Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ikbal Maulana bin Sangkala, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KH. Harun Nafsi, Gang Abdul Karim, RT.018, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Lusiana binti Rahmad Legiwan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KH. Harun Nafsi, Gang Abdul Karim, RT.018, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Smd pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2019, di Kecamatan Marangkayu Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



Kutai Kartanegara, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Sulle;
- Yang menjadi wali nikah adalah Rahmad Legiwan;
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Sugenggiarto dan Bahar;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedang suami pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 2020, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/25/III/2020 tanggal 09 Maret 2020;

3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Alvaro Juan Maulana lahir di samarinda, tanggal 21 Februari 2020;

4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;

6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alvaro Juan Maulana lahir di samarinda, tanggal 21 Februari 2020; adalah anak Pemohon I (**Ikbal Maulana bin Sangkala**) dan Pemohon II (**Lusiana binti Rahmad Legiwan**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

- I. Alat bukti tertulis
 1. Surat asli Keterangan Domisili No.018/RT.28/AH/IV/2020 tanggal 25 April 2020, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi surat keterangan kelahiran No. 1146/PKM-Bua/TU/VIII/2017 an. Ny. Fitri dan Jumadi dari Puskesmas BUA, Kabupaten LUWU, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



3. Fotokopi Kartu Keluarga an.Jumadi No.6472031112170002 tanggal 22-11-2018 dari Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Buku Akta Nikah an.Jumadi dan Fitria No.0160/072/11/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Alat Bukti Saksi

1. **Siti Nurlinda binti Tunru Daud**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH harun Nafsi Gang H. Abd Karim RT 18, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, kota samarinda, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para pemohon;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri menikah sirri tahun 14 Februari 2019 dan menikah ulang secara sah pada tanggal 9 Maret 2020;
- bahwa selama menikah para pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alvaro Juan Maulana lahir di samarinda, tanggal 21 Februari 2020;
- bahwa anak tersebut adalah anak mereka berdua lahir sebelum para pemohon menikah ulang pada 9 Maret 2020;
- bahwa anak tersebut tidak ada yang menyangkal bahwa anak mereka berdua;
- bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan para pemohon dengan baik;

2. **Ika Ramadanti binti Sangkala**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 09 Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



samarinda, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para pemohon;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri menikah sirri tahun 14 Februari 2019 dan menikah ulang secara sah pada tanggal 9 Maret 2020;
- bahwa selama menikah para pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alvaro Juan Maulana lahir di samarinda, 21 Februari 2020;
- bahwa anak tersebut adalah anak mereka berdua lahir sebelum para pemohon menikah ulang pada 9 Maret 2020;
- bahwa anak tersebut tidak ada yang menyangkal bahwa anak mereka berdua;
- bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan para pemohon dengan baik;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (20) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Hukum Islam dan dikaruniai satu orang anak perempuan namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan telah dikaruniai anak. Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama Alvaro Juan Maulana lahir di samarinda, lahir tanggal 21 Februari 2020, yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Siti Nurlinda binti Tunru Daud** dan **Ika Ramadanti binti Sangkala**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2019 dan pada tanggal 09 Maret 2020 para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda sehingga mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0160/072/II/2018;
2. Bahwa dari pernikahan sirri para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alvaro Juan Maulana;
3. Bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, sehingga anak tersebut belum mendapat Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakui status anak yang sah, yang dapat dinisbatkan kepada ayah atau ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain harus didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah, dalam hukum Islam juga nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena perkawinan yang *fasid*. Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan para Pemohon telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, dapat dijadikan sebuah fakta hukum bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka para Pemohon mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Alvaro Juan Maulana, lahir di Samarinda, pada tanggal 21 Februari 2020 adalah anak dari pernikahan Pemohon I (**Ikbal Maulana bin Sangkala**) dengan Pemohon II bernama (**Lusiana binti Rahmad Legiwan**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** dan **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd



Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya; Panitera Pengadilan Agama Samarinda,
2. Proses	: Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	: Rp. 170.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-	
1. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	: Rp. 266.000,-	<u>Drs. Anwaril Kubra, M.H</u>

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Smd